



PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

MUH CHUSNUL SAIFUDIN*

DESI USNARA*

** STAI Diponegoro Tulungagung*

Email : simo.udin2@gmail.com
desinara0903@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Tulungagung Regency in poverty alleviation efforts. As a non-structural state institution that manages zakat nationally, BAZNAS has a strategic role in distributing zakat funds to help the poor and mustahik. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, which were then analyzed descriptively. The results show that BAZNAS of Tulungagung Regency plays an active role in poverty alleviation through programs such as economic empowerment of mustahik, educational assistance, health assistance, and consumptive assistance for the poor. However, several challenges remain, such as limited zakat funds and a lack of public awareness

[Muh Chusnul Saifudin, Desi Usnara] Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan.. 85

in paying zakat through BAZNAS. This study recommends the need to increase socialization, strengthen synergies with other institutions, and innovate empowerment-based programs so that BAZNAS's role in poverty alleviation can be more optimal.

Keywords: BAZNAS Akat, Poverty

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai lembaga negara nonstruktural yang mengelola zakat secara nasional, BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendistribusikan dana zakat untuk membantu masyarakat miskin dan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program seperti pemberdayaan ekonomi mustahik, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta bantuan konsumtif bagi kaum dhuafa. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan dana zakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, penguatan sinergi dengan lembaga lain, serta inovasi program berbasis pemberdayaan agar peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan dapat lebih optimal.

Kata kunci: BAZNAS, Akat, Kemiskinan

Pendahuluan

Penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Kenaikan harga-harga termasuk sembako dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Fakta ini terdengar sangat ironis mengingat Indonesia adalah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Namun kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru sebaliknya.

[Muh Chusnul Saifudin, Desi Usnara] Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan.. 86

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan menurut perspektif Islam adalah dengan cara menumbuhkan budaya Zakat Infak dan Sedekah di kalangan umat Islam. Budaya berzakat berinfak, dan bersedekah bukan hanya berdampak pada spiritual individu saja tetapi juga mempunyai dampak secara sosial dan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat adalah suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan sunnah Rasul bahwa kita adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial.¹

Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disebut BAZNAS adalah lembaga yang turut serta membantu pemerintah dalam program pengurangan angka kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional diharapkan berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan keputusan presiden No 8 Tahun 1999. Setelah perubahan regulasi, BAZNAS pun berstatus sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat Kabupaten/Kota adalah BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi zakat seperti mengatasi kesenjangan sosial terutama masalah kemiskinan.

Identifikasi terhadap potensi lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan oleh peneliti ini dikembangkan menjadi inisiatif dengan sebuah pengamatan dimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah memiliki 45 program yang mana dari sekian program

¹ Sofyan Hasan SH MH, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al Ikhlas, 1994)
[Muh Chusnul Saifudin, Desi Usnara] Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan.. 87

tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung lebih memfokuskan program pengentasan kemiskinan. Adapun program pengentasan kemiskinan yang peneliti fokuskan adalah program bantuan biaya hidup untuk fakir miskin sebatangkara. Karena mengingat di wilayah Kabupaten Tulungagung ini banyak janda renta yang sudah tidak mampu untuk bekerja dan tidak ada yang menanggung kebutuhan primer atau sekunder, dimana penanganan ini harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penanganan karena menyangkut nyawa.

Mengingat sasaran yang ditujukan adalah Lanjut Usia (LANSIA) yang minimal berumur 60 tahun atau kurang dari 6 tahun tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau cacat fisik atau mental dan selain itu kebutuhan primer atau sekunder menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan mengingat mereka dalam kesehariannya menunggu belaskasihan dari tetangga atau lingkungan sekitar serta sebagian besar mereka tidak tercatat dalam catatan kependudukan sehingga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah lebih sulit. Dari latar belakang tersebutlah BAZNAS Kabupaten Tulungagung turun tangan dalam membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dan jika dilihat dari masalah tentang pengentasan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang belum tercukupi dan yang menjadi keunikan dari masalah pengentasan kemiskinan ini adalah LANSIA yang sudah berumur 60 tahun atau kurang dari 6 tahun tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau cacat fisik atau mental dan selain itu kebutuhan primer atau sekunder menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan mengingat mereka dalam kesehariannya menunggu belaskasihan dari tetangga. Sehingga menarik penulis dalam melakukan penelitian tentang “*Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*

dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung, Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung”

Fokus Masalah

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan melalui program bantuan biaya hidup fakir miskin di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan program bantuan biaya hidup fakir miskin dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung?

Kajian Pustaka

Peran

Peran merupakan sebuah konsep tentang apa yang harus dilakukan individu dalam masyarakat, dan juga meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.² Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³ Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Menurut Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

² Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama 2009), hlm 45

³ Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, struktur, budaya dan perubahan organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm 86

Mengacu pada pengertian di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:⁴

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Peran yang diharapkan (expected roler) adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secermat-cematnya dan peran ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan.
2. Peran yang disesuaikan (actual roler) adalah peran yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu.⁵

Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang

⁴ M. Prawiro, Pengertian: Arti, Konsep, Struktur dan Jenis Peran, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>, diakses pada 21 pebruari 2025, pukul 23.50

⁵ Ibid., <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>, diakses pada 21 Pebruari 2025, pukul 23.58

pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut. Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran mempunyai ciri-ciri:

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain
3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat sebagai subyek.

Pengertian Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.⁶

⁶ <https://baznas.go.id/zakat> diakses pada 22 Pebruari 2025 pukul 15.16

Ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu yang berarti keberkahan, al-namaa yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, ath-thahharatu yang berarti kesucian. Sedangkan zakat menurut istilah adalah bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷

Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib jika sudah mencapai syarat dan nisob. Seperti firman Allah SWT dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 110 yang berbunyi :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Syarat wajib zakat

Syarat wajib yang perlu dicapai bagi seseorang yang hendak berzakat menurut kesepakatan para ulama antara lain adalah sebagaimana berikut:⁹

⁷ Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani), h. 7

⁸ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/110> diakses pada 23 pebruari 2025 pukul 15.46

⁹ 4 Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.9.

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, merdeka menjadi syarat wajib yang pertama. Budak atau hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat. Justru tuan atau majikannya lah yang wajib membayarkan zakatnya.

2) Islam

Orang yang tidak beragama islam tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat mengingat istilah zakat melekat pada ajaran agama islam, maka apabila ingin menunaikannya seseorang harus memeluk agama islam terlebih dahulu.

3) Baligh dan berakal

Syarat yang ketiga adalah baligh dan berakal. Para ulama yang menganut madzhab hanafiyah memasukkan persyaratan ini harus dipenuhi sebelum menunaikan zakat. Anak kecil dan orang gila tidak memiliki keharusan untuk membayar zakat.

4) Kondisi harta

Harta yang akan dikenakan zakat mestilah harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Sifat berkembang harta adalah sifat memberikan pulangan dan pendapatan kepada pemiliknya.

5) Sudah mencapai nishab

Suatu harta yang dimiliki hendaklah mencukupi nishab yakni paras minimal yang menentukan wajib atau tida suatu harta tersebut dikeluarkan zakatnya. Umumnya setiap kategori harta mempunyai kadar nisabnya tersendiri. Misalnya bagi zakat pendapatan, perniagaan, uang simpanan saham dan emas nisabnya adalah 20 mithqal (setara 85 gram emas). Sedangkan nisab bagi zakat pertanian adalah 5 wasaq.

6) Kepemilikan sepenuhnya atas harta tersebut

Kepemilikan terhadap sebuah harta hendaklah jelas dimana tidak ada orang lain yang berhak atas harta tersebut melainkan dirinya sendiri. Dengan pemilikan sempurna, suatu harta tidak tertakluk kepada pihak lain. Pemilik harta mampu mengendalikan secara bebas dan keuntungan daripadanya juga kembali kepada pemiliknya.

7) Sudah mencapai haul

Haul merupakan batasan waktu dalam tahun hijriyah atau terhitung 12 bulan qomariyah penuh. Cukup haul yang dimaksud adalah telah berlalu satu tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijriyah yaitu selama 354 hari atau mengikut tahun masehi yaitu selama 365 hari.

8) Tidak ada hutang

Syarat wajib zakat selanjutnya adalah tidak ada hutang. Syarat ini disampaikan oleh kalangan yang menganut Madzhab Hanafiyah. Para ulama tersebut berpendapatan bahwa adanya hutang akan menghalangi kewajiban zakat itu sendiri, baik itu pajak bumi, utang jaminan atau yang lainnya. Berbeda halnya dengan pendapat Madzhab Syafiiyah yang tidak mensyaratkan demikian, baik orang yang berhutang atau tidak keduanya tetap wajib dikenakan pembayaran zakat. Nah, mayoritas orang Indonesia menganut Madzhab yang kedua ini.

9) Lebih dari kebutuhan pokok

Syarat terakhir apabila seseorang ingin menunaikan zakat adalah harus memiliki harta lebihan untuk memenuhi kebutuhan pokok dihari esoknya.

Badan Amil Zakat (BAZ)

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No. 38 tahun 1999

tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, Yayasan maupun Institusi lain dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, pencatatan dan penyaluran zakat kepada mustahiq.¹⁰

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹¹ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 27 tahun 2011 pasal 7. Fungsi yang dijalankan BAZNAS adalah sebagai berikut :¹²

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (cet.V; Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 1998) h. 544

¹¹ Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hal. 3

¹² *Ibid.*, hal. 5

Sedangkan di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal 15 Dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atau gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri/pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat, BAZ berfungsi merumuskan tentang tata cara pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan syariat islam. Selain itu BAZ juga berfungsi memikirkan pengembangan ekonomi umat pada umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi masyarakat dengan ekonomi lemah dengan program yang produktif.

Sebagai lembaga pengelola zakat profesional. BAZ memiliki beberapa kewajiban antara lain:

- a. Menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang
- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah
- e. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh.

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam Al-quran dan hadist telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari muzakki dan kemudian disalurkan kepada mustahik. Oleh

karena itu keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat.

Metode Penelitian

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan penulis secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan perilaku pedagang pasar dan etika bisnis Islam. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab kepada orang-orang yang berada di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi.

2. Metode Perpustakaan (*Library research*)

Dalam metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan pedagang pasar dan etika bisnis Islam. Yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan dan buku diktat yang dipergunakan. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan.

Hasil Dan Pembahasan

Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Biaya Hidup Fakir Miskin di Kabupaten Tulungagung

Peran merupakan sebuah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³ Dari pernyataan diatas disebutkan bahwa teori peran meliputi tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap sosial masyarakat. Hal ini merupakan keterkaitan dimana masyarakat sangat menaruh harapan kepada pemerintah termasuk badan amil zakat nasional dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi.

BAZNAS merupakan badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2001. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, sehingga sewajarnya didukung oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat islam, tidak hanya dalam ukuran kuantitatif, tetapi juga bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat ditengah masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung sangat berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial fakir miskin sesuai dengan

¹³ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 45
[Muh Chusnul Saifudin, Desi Usnara] Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan.. 98

delapan asnaf. Berdasarkan hal tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah melakukan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk disalurkan kepada fakir miskin sebatangkara untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. BAZNAS juga optimis mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dengan program-program yang dibuat.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat yang ada di Kecamatan, Kantor pemerintahan maupun kantor swasta dan juga masjid-masjid. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung bersifat modern dan profesional yang memakai prinsip manajemen yang amanah dengan misi dakwah islamiyah. BAZNAS berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung melalui program-programnya. Dan dalam pengelolaan ZIS telah mempersiapkan rencana-rencana pengelolaan ZIS yang telah di terapkan oleh BAZNAS Kabupten Tulungagung, rencana tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan agar saat penyaluran bisa transparan.

Dari data yang diperoleh dana zakat, infak dan sedekah yang masuk pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat dan didukung dengan sosialisasi yang dilakukan lembaga baik secara langsung maupun melalui media sosial meskipun belum sesuai target yang diinginkan. Mengeluarkan zakat adalah salah satu dari rukun islam dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta. Zakat dijadikan salah satu instrumen islami yang diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui zakat produktif seperti bantuan biaya hidup fakir miskin.

Dalam upaya Mengentaskan kemiskinan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung mempunyai beberapa program salah satunya adalah program biaya hidup fakir miskin. Setelah melakukan wawancara dengan mustahik, dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dinilai sangat efektif. Hal ini terbukti dengan bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dimana sebelumnya mereka kesulitan karena tidak ada pendapatan. BAZNAS Kabupaten Tulungagung bisa menjawab permasalahan masyarakat dimana melalui program ini bisa membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari para fakir miskin khususnya para lansia sebatangkara. Dari hasil penelitian yang diperoleh maka program tersebut dinilai sangat efisien dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. hal ini terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya tanpa kekurangan makan berkat bantuan program ini. Sampai hari ini terdapat 220 mustahik penerima bantuan program biaya hidup fakir miskin di Kabupaten Tulungagung.

Dari wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tulungagung khususnya pada program bantuan biaya hidup fakir miskin untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dinilai berhasil dalam menopang kebutuhan mustahik sebatangkara untuk bertahan hidup. Di tengah kebutuhan yang semakin banyak dan mahal, bantuan ini mampu membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, sandang, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari lainnya untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Hidup Fakir Miskin Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung

[Muh Chusnul Saifudin, Desi Usnara] Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan.. 100

Pendistribusian zakat adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Pelaksanaan pendistribusian merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah direncanakan oleh organisasi. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Tulungagung benar-benar memberikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan meliputi bidang sesuai dengan tujuannya. BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin berupaya lebih dalam peningkatan fungsi dan peranannya dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat. Program bantuan biaya hidup bagi kaum fakir miskin ini bertujuan untuk merealisasikan hak fakir sesuai dengan ketentuan syariat islam. Anggaran dari program bantuan biaya hidup ini berasal dari zakat, infak dan sedekah yang disalurkan oleh ASN pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun dari Masyarakat non ASN. Hal ini tidak terlepas dari kualitas amil zakat dan sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah penyuluhan tentang zakat dan aspek pemanfaatannya. Ini menjadi indikator yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, utamanya aspek penataan manajemen sangat dibutuhkan adanya transparansi karena dengan cara ini dapat menyebabkan efektifnya pengelolaan zakat.

Pelaksanaan pendistribusian program ini dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) yang telah disusun. Pendistribusian program juga didasarkan pada hasil rancangan penggunaan dana ZIS pada periode sebelumnya. Mekanisme pelaksanaan pada program bantuan biaya hidup fakir

miskin ini, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan seperti persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mustahik. Apabila mustahik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka bantuan bisa diberikan. Untuk pelaksanaan pendistribusian pada program ini dilakukan secara langsung dimana mustahik akan menerima bantuan secara tunai berupa uang yang akan diberikan sejumlah Rp. 300.000,- setiap bulannya. Pendistribusian dilakukan oleh relawan BAZNAS dengan cara mendatangi tempat tinggal mustahik secara langsung. Harapannya dengan adanya bantuan biaya hidup ini, kaum fakir miskin tidak lagi harus menunggu pemberian tetangga untuk makan karena sudah bisa mengelola sendiri keuangan yang didapatnya untuk biaya hidup sehari-hari. Masyarakat penerima bantuan program ini terbagi di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Program ini sudah terlaksana dengan baik dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih terus berupaya agar program ini terus berkelanjutan membantu para mustahik dalam mengurangi angka kemiskinan. BAZNAS juga berupaya agar program ini terus berkembang supaya semakin banyak jumlah masyarakat yang terbantu dengan adanya program tersebut

Kesimpulan

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai badan pengelola zakat sudah berjalan cukup maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dengan melihat berbagai pendaayagunaannya. BAZNAS Kabupaten Tulungagung memberikan bantuan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan

bersama pemerintah. Program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, khususnya pada program bantuan biaya hidup fakir miskin dalam pengentasan kemiskinan masyarakat dinilai berhasil dalam menopang kebutuhan mustahik sebatangkara untuk bertahan hidup. program tersebut dinilai sangat efisien dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. hal ini terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya tanpa kekurangan makan berkat bantuan program ini. Sampai hari ini terdapat 220 mustahik penerima bantuan program biaya hidup fakir miskin di Kabupaten Tulungagung. pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dinilai berhasil dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,8% pada tahun 2022

2. Pelaksanaan pendistribusian program ini dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang telah disusun. Pendistribusian program juga didasarkan pada hasil rancangan penggunaan dana ZIS pada periode sebelumnya. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam Mekanisme pelaksanaan program ini, seperti persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mustahik. Apabila calon mustahik memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, maka bantuan bisa diberikan. Untuk pelaksanaan pendistribusian pada program ini dilakukan secara langsung oleh relawan BAZNAS ke tempat tinggal mustahik dimana mustahik akan menerima bantuan secara tunai berupa uang yang akan diberikan sejumlah Rp. 300.000,- setiap bulannya. Masyarakat penerima bantuan program ini terbagi di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Program ini sudah terlaksana dengan baik dalam hal pengentasan kemiskinan. Namun BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih terus berupaya agar program ini terus berkelanjutan dan berkembang supaya semakin banyak jumlah masyarakat yang terbantu dengan adanya program tersebut.

Daftar Pustaka

- Wulansari Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung : Refika Aditama
- Torang Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung : Alfabeta
- Hafidhuiddin Didin, *zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta : Gema insani
- Bahri S Andi. 2016. *zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi kesejahteraan umat*, jurnal : studi ekonomi islam, vol 1 No 2
- Ali Hasan M. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi problema Sosial di indonesia*. Jakarta : Prenada media
- Fryanti Yunida Een. 2017. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Qardawi Yusuf. 1998. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT. Mizan Pustaka
- Tamyiz Muhammad dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia
- Subadi Tjipto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Muhammadiyah University
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabetha
- Furchan Arif. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional
- Putra Nusa. 2012 *Penelitian Kualitatif (proses dan aplikasi)*. Jakarta : Indeks
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Fatoni Muhammad. 2006. *Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa

- Bungin Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : RajaGrafindo
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Perss
- Anggto albi dan johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV. Jejak
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka*. Tulungagung
- Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014.
- Syamsinar. 2012. *Peranan Badan Amil Zakat (Baz) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Universitas islam negeri Alauddin
- Mursalin La Ode. 2021. *Peran Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Keluarga Di Kecamatan Alla, Kab. Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Hasan Sofyan. 1994. *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Surabaya : Al ikhlas
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Ljnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)